



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa pendokumentasian informasi publik mencakup pelaksanaan pengarsipan baik dalam bentuk fisik dokumen maupun file digital yang diinventarisir dan disediakan sesuai dengan peruntukan;
- b. bahwa pendokumentasian informasi publik pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang mengikuti Standar Operasional Prosedur yang perlu diatur dalam Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang pendokumentasian informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional pendokumentasian informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai pedoman pendokumentasian informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 29 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat



ABDURRAHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KUPANG NOMOR 27 TENTANG STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG  
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG




STANDAR OPRESIONAL PROSEDUR  
BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG

NOMOR 27 TAHUN 2025  
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN  
SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG








**2025**

**KOTA KUPANG**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG</p>		NOMOR SOP	:	27 Tahun 2025
		TANGGAL PENGESAHAN	:	29 Oktober 2025
		DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG  ttd  ISMAEL MANOE
		NAMA SOP	:	TATA CARA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA		
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);	1.	Memiliki kemampuan dalam Pelayanan Publik	
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);			
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);			
4	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);			
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;			
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);			

7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat komisi Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);		
8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 531);		
9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/ KPU/ X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Llingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
	KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
1. 2. 3.	Standar Opresional Prosedur Surat Masuk; Standar Opresional Prosedur Pelayanan Publik; Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.	1.	ATK, Komputer/Laptop, Scanner, Printer, Jaringan Internet, Flash Disc, Lemari Arsip.
	PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDEPATAN
	Apabila Standar Opresional Prosedur tidak dilaksanakan. maka berpengaruh terhadap Pelayanan Publik di lingkungan KPU Kota Kupang		Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang wajib memberikan Pelyanan Publik melalui desk Layanan Informasi Publik.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

NO	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Buku			Ket
		Subagian	Tim Penghubung	PPID	Pelaksanaan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengiven tarisir informasi dan dokumentas yang dikuasai					Dokumen hasil identifikasi informasi publik yang dikuasai	1 hari	Dokumen informasi publik	seluruh bagian/sub bagian menginventrisir seluruh dokumen dibawah penguasaannya
2	Melakukan pemindaan terhadap informasi yang dikuasai					Dokumentasi informasi publik	30 menit	Hasil pindai	
3	Berkoordinasi dengan tim penghubung dimasing-masing subagian					Hasil pindai	3 Hari	Rekapituasi DIP	
4	Memasukan nama dokumen dalam daftar informasi publik					Rekapitulasi DIP	30 Menit	Rekapituasi DIP	
5	Menyimpan dokumen informasi bentuk digital dan elektronik					Rekapitulasi DIP	30 menit	Folder khusus informasi publik	
6	Melaporkan hasil kegiatan pendokumentasian informasi						1 Jam	Disposisi	

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani Disahkan.

Disahkan di : Kota Kupang

Pada tanggal : 29 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG,


ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat



ABDURRAHMAN